



**P U T U S A N**

**Nomor 250/Pdt.G/2014/PA.Mrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Petani ....., bertempat tinggal di ..... Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 16 Juni 2014 di bawah Register Nomor 250/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan..
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2013 antara

Hal. 1 dari 10 Put. No. 250./Pdt.G/2014/PA Mrs.



pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena termohon sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah termohon sering mengucapkan kata-kata kasar.
6. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan karena termohon sudah tidak mau mendengar kata-kata pemohon bahkan termohon menyuruh pemohon pergi dari rumah dengan alasan sifat pemohon tidak baik.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon yang seakan-akan ingin memerintah pemohon.
8. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2014 termohon marah lalu termohon menyuruh pemohon mengambil semua pakaian pemohon dan menyuruh kembali ke rumah orang tua pemohon, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 250/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 24 Juni 2014 dan 04 Juli 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 16 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 250/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 16 Juni 2014 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2013 tanggal 11 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena kemanakan saksi dan termohon adalah isteri pemohon, saksi kenal setelah menikah dengan pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, namun keduanya belum dikaruniai anak.



- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun namun sejak bulan Desember 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah termohon sering mengucapkan kata-kata kasar, dan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon bahkan termohon menyuruh pemohon pergi dari rumah dengan alasan sifat pemohon tidak baik.
  - Bahwa saksi pernah melihat SMS termohon yang mengatakan bahwa termohon sudah tidak mau lagi kepada pemohon dan menyuruh pemohon untuk datang mengambil semua pakaiannya.
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon setelah bertengkar lagi dengan termohon, pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.
2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sepupu satu kali dan termohon adalah isteri pemohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon kurang lebih 1 tahun 5 bulan, namun pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun namun beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak bulan Desember 2013 karena termohon sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah termohon sering mengucapkan kata-kata kasar, dan



termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon bahkan termohon menyuruh pemohon pergi dari rumah dengan alasan sifat pemohon tidak baik.

- Bahwa saksi pernah melihat SMS termohon dan mengatakan bahwa pemohon sudah tidak mau lagi dengan pemohon dan menyuruh pemohon datang mengambil semua pakaiannya.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal. sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang. yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon karena termohon yang sudah tidak mau lagi kepada pemohon. pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadimya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena sejak bulan Desember 2013 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan termohon sudah tidak mau mendengar kata-kata pemohon, bahkan termohon menyuruh pemohon pergi dari rumah dengan alasan sifat pemohon tidak baik dan pada tanggal 3 Juni 2013 termohon kembali marah lalu menyuruh pemohon mengambil semua pakaiannya dan kembali kembali ke rumah orang tuanya, sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan sampai sekarang dan sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2012 di Kecamatan Marusu, Kkabupaten Maros..

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, yang telah hidup bersama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Desember 2013, antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap pemohon dan tidak mau lagi mendengar kata-kata pemohon, bahkan pada bulan tanggal 3 Juni 2014 pemohon disuruh pergi dari rumah dan mengambil semua pakaiannya, sejak itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai sekarang dan selama itu pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon demikian pula majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon dalam setiap persidangan agar dapat kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tidak mau kembali rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk



rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam, tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pemohon dan termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon, Ambo Tang S.H. bin H. Amir, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Maros membuat penetapan ikrar talak setelah penyaksian ikrar talak pemohon terhadap termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Maros yang dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 71, 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Juntis Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban mengirimkan satu



helai salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikansalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah pengucapan ikrar talak.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1435 H. oleh ..... sebagai ketua majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ..... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....



.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>
---------------	---	-----------	------------------

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).